

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), maka disusunlah Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026, yang selanjutnya dalam dokumen ini disebut Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026. Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026.

Renstra sebagaimana dimaksud merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan, Program dan Kegiatan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Penyusunan dokumen Renstra tersebut berpedoman pada prioritas pembangunan, sasaran dan arah kebijakan, Program dan Kegiatan serta pendanaan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang bersifat indikatif. Renstra-SKPD dimaksud, dirumuskan dalam bentuk rencana kerja satuan kerja perangkat daerah yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana strategis (Renstra) tersebut merupakan acuan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan strategis tersebut menetapkan arah dan tujuan kemana pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika akan dikembangkan, apa yang hendak dicapai pada masa lima tahun mendatang, bagaimana mencapainya, dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

## **B. LANDASAN HUKUM**

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen Tahun 2016 – 2021 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683)
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
10. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  11. Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663)
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  18. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
  19. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan;
  20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
  21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah.
  23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
  24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Nomor 110);
  25. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Sragen;
  26. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sragen

Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2016; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5).

27. Peraturan Bupati Sragen Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen.

### **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud penyusunan renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen, adalah :

1. Merumuskan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan dan Program dan kegiatan pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta pengelolaan informasi publik di Kabupaten Sragen.
2. Menjadi kerangka dasar bagi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan pengelolaan informasi publik di Kabupaten Sragen.
3. Memberikan arah pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien serta meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat yang cepat dan transparan dalam 5 (lima) tahun kedepan.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen adalah :

1. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
2. Bahan evaluasi agar perencanaan dapat berjalan sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah yang mendasar.

### **D. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen tahun 2021-2026 adalah :

- BAB I PENDAHULUAN terdiri dari latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.
- BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD, menguraikan tentang tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen.
- BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SKPD, menyajikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas fungsi pelayanan, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi, serta penentuan isu-isu strategis
- BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, menguraikan tentang tujuan dan sasaran SKPD dalam pencapaian target dalam RPJM
- BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN berisi Strategi dan Kebijakan yang diambil SKPD untuk mencapai tujuan sesuai dengan Tupoksi dan arah kebijakan dalam RPJM.
- BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN, berisi Rencana Program, Kegiatan, serta pendanaan indikatif di lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen yang akan dilaksanakan 5 tahun ke depan sesuai dengan kebijakan dalam RPJM.
- BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN berisi indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika.
- BAB VIII PENUTUP merupakan penutup dari dokumen rencana strategis dan harapan kepada semua pihak yang berkepentingan agar menjadikan renstra ini sebagai penunjuk arah dan pedoman untuk melaksanakan pembangunan bidang Komunikasi dan Informatika periode 2016-2021.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SRAGEN**

Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan SKPD di Kabupaten Sragen yang terbentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Sragen.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen saat ini memiliki sumber daya aparatur sebanyak 56 orang yang terdiri dari PNS dan Non PNS yang tersebar dalam 3 (tiga) bidang. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai pengelola teknologi informasi, statistic dan persandian Dinas Komunikasi dan Informatika telah mengalami keberhasilan dengan diperolehnya beberapa penghargaan diantaranya Juara Top IT Telco Tahun 2016, Juara 1 Indonesia Digital Economy Award (IDEA) tingkat nasional pada Tahun 2016, Juara I Pemeringkatan E-Government Indonesia Tingkat Nasional Tahun 2017, Penghargaan Digital Inclusion Award 2018 dari Masyarakat Telematika Indonesia Tahun 2018, IT Telco kategori Top IT Implementation Regency Government Tahun 2018 dari Majalah IT Works, Top Leader on Digital Implementation tahun 2019 dan Top Digital Implementation on District Government Level Stars 4 tahun 2019 dari Majalah IT Works, 25 besar Smart City tahun 2019 dari Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Top Leader on Digital Implementation tahun 2020 dan Top Digital Implementation on District Government Level Stars 4 tahun 2020 dari Majalah IT Works.

Dinas Komunikasi dan Informatika juga memiliki permasalahan dalam menjalankan program dan kegiatannya terutama dalam hal pengembangan jaringan teknologi informasi, pelayanan informasi publik, statistic dan persandian. Diantaranya adalah masalah alih teknologi infrastruktur jaringan dikarenakan keterbatasan anggaran, belum optimalnya fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Kabupaten Sragen, keterbatasan sumber daya manusia yang menguasai statistik dan persandian. Namun demikian keterbatasan tersebut tidak menurunkan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai pengelola teknologi informasi, statistik dan persandian.

## **A. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SRAGEN**

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Sragen, dengan ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen.

Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut diatas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen memiliki tugas untuk membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah, secara umum Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian;
3. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris dengan 2 (dua) Kasubag yaitu :
  - 1) Kasubag Umum dan Kepegawaian
  - 2) Kasubag PEP dan Keuangan
3. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dengan 3 (tiga) Kasie, yaitu :
  - 1) Kasie Pelayanan Informasi Publik
  - 2) Kasie Komunikasi Publik
  - 3) Kasie Konten dan Media Komunikasi



4. Kepala Bidang Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Persandian dengan 3 (tiga) Kasie, yaitu :
  - 1) Kasie Jaringan Teknologi Informasi dan Telekomunikasi
  - 2) Kasie Pengembangan Sistem Informasi
  - 3) Kasie Keamanan Informasi dan Persandian
5. Kepala Bidang Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Statistik dengan 3 (tiga) Kasie, yaitu:
  - 1) Kasie Pemberdayaan Teknologi Informasi
  - 2) Kasie Tata Kelola dan Telekomunikasi
  - 3) Kasie Pusat Data dan Statistik

Struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada gambar 2.1 (***terlampir***):

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan struktur tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen memiliki komponen aparatur sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen**

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Kepala Dinas	1
2.	Sekretaris	1
3.	Kepala Bidang	3
4.	Kasubag/Kasie	10
5.	Staf PNS	24
6.	Staf Non PNS	15
	<b>Jumlah</b>	54

## **B. SUMBER DAYA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki berbagai sumber daya yang dapat menunjang kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika. Komposisi aparatur yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dibagi menjadi beberapa penggolongan yaitu berdasarkan pangkat, golongan, pendidikan formal,

dan pendidikan non formal. Adapun Jumlah aparatur Berdasarkan Pangkat adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Jumlah Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Berdasarkan Eselon**

No.	Eselon	Jumlah
1.	Eselon I	-
2.	Eselon II	1
3.	Eselon III	4
4.	Eselon IV	10
	<b>Jumlah</b>	15

Dari tabel diatas terlihat bahwa aparatur yang memiliki eselon di Dinas Komunikasi dan Informatika berjumlah 15 (lima belas) orang dengan posisi Eselon IV merupakan eselon terbanyak. Sedangkan komposisi aparatur yang berdasarkan Golongan adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.3**  
**Jumlah Aparatur Berdasarkan Golongan**

No.	Golongan	Jumlah
1.	Golongan IV	6
2.	Golongan III	27
3.	Golongan II	6
4.	Golongan I	-
	<b>Jumlah</b>	39

Berdasarkan table 2.3 diatas dapat terlihat bahwa pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebagian besar pegawainya merupakan pegawai dengan Golongan III yaitu sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang. Adapun komposisi aparatur berdasarkan jenjang pendidikannya adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.4**  
**Jumlah Aparatur Berdasarkan Jenjang Pendidikan Formal**

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1.	Magister (S2)	10
2.	Sarjana (S1)	16
3.	Diploma (D3)	4
4.	SMA/Sederajat	8
5.	SMP/Sederajat	1
	<b>Jumlah</b>	39

Tabel diatas menunjukkan bahwa aparatur yang memiliki komposisi paling besar adalah aparatur yang memiliki jenjang pendidikan Sarjana (S1), hal ini dapat menjadi kekuatan bagi internal Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Sedangkan jenjang pendidikan yang paling rendah adalah setingkat SMP.

Selain sumber daya aparatur yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika juga memiliki sarana dan prasarana yang digunakan sebagai penunjang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika. Antara lain sebagai berikut:

1. Mobil Operasional = 6 unit
2. Sepeda motor = 25 unit
3. Komputer = 27 unit
4. Laptop = 15 unit
5. Server = 11 unit

Disamping itu Dinas Komunikasi dan Informatika juga memiliki sarana dan prasarana lainnya sebagai penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berupa peralatan dan perlengkapan kantor.

### **C. KINERJA PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Untuk melihat seberapa besar tingkat keberhasilan kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika pada periode sebelumnya (2016-2021) dapat dilihat melalui 2 hal, yaitu melalui hasil capaian kinerja dan melalui penyerapan anggaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen. Dimana hasil kinerja ini kemudian dapat dijadikan bahan evaluasi terhadap kinerja periode sebelumnya,

yang kemudian menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan 5 tahun mendatang (2021-2026) sehingga Dinas Komunikasi dan Informatika dapat menjalankan tugas dan fungsi lebih baik lagi dan mampu memperbaiki apa yang menjadi kekurangan pada periode sebelumnya. Untuk itu hasil kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel 2.5 dan 2.6 sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Sragen tahun 2016-2021 sebagai berikut:

**Tabel 2.5**  
**Realisasi Anggaran**

Program/ Kegiatan	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	15	17	18
<b>Urusan Komunikasi dan Informatika</b>	<b>2.091.480.000</b>	<b>3.711.404.000</b>	<b>4.510.820.000</b>	<b>4.498.672.000</b>	<b>4.798.990.750</b>	<b>1.742.315.107</b>	<b>3.414.653.219</b>	<b>4.420.321.730</b>	<b>4.377.483.848</b>	<b>4.687.385.259</b>	<b>83.31</b>	<b>92</b>	<b>97.99</b>	<b>97.31</b>	<b>97.67</b>
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>128.050.000</b>	<b>376.900.000</b>	<b>699.220.000</b>	<b>415.962.000</b>	<b>380.686.000</b>	<b>123.953.990</b>	<b>328.419.469</b>	<b>675.223.560</b>	<b>399.607.173</b>	<b>316.593.833</b>	<b>96.80</b>	<b>87.14</b>	<b>96.57</b>	<b>96.07</b>	<b>83.16</b>
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.600.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	11.100.000	13.728.017	14.481.577	13.805.884	14.335.091	5.118.163	88	80.45	76.70	79.64	46.11
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional	1.800.000	2.500.000	4.300.000	5.000.000	10.000.000	1.703.750	2.483.000	3.553.875	4.607.500	4.636.500	94.65	99.32	82.65	92.15	46.37
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	37.220.000	95.550.000	100.000.000	52.250.000	69.950.000	37.220.000	84.550.000	85.148.000	45.050.000	66.193.500	100	88.49	85.15	86.22	94.63
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	2.000.000	35.600.000	94.520.000	96.462.000	107.685.500	2.000.000	13.200.000	94.520.000	93.114.500	97.644.500	100	37.08	100	96.53	90.68
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	15.000.000	29.000.000	20.000.000	31.000.000	33.942.500	14.964.000	21.727.250	20.000.000	30.770.000	33.942.500	99.76	74.92	100	99.26	100
Penyediaan Alat Tulis Kantor	14.820.000	19.000.000	20.000.000	16.500.000	14.748.000	14.820.000	19.000.000	19.999.950	16.500.000	14.733.980	100	100	100	100	99.90
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	936.000	950.000	2.500.000	2.250.000	8.500.000	936.000	950.000	2.451.600	2.244.000	8.500.000	100	100	98.06	99.73	100
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0	2.000.000	4.000.000	4.000.000	2.160.000	0	2.000.000	4.000.000	4.000.000	2.160.000	-	100	100	100	100
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	96.500.000	322.900.000	50.000.000	7.000.000	0	95.200.000	320.417.000	49.000.000	6.900.000	-	98.65	99.23	98	98.57
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundangan	2.540.000	2.800.000	3.000.000	1.500.000	12.750.000	2.540.000	2.800.000	3.000.000	1.500.000	12.750.000	100	100	100	100	100
Penyediaan Makanan dan Minuman	5.334.000	10.000.000	10.000.000	14.000.000	14.850.000	4.951.500	7.990.000	8.780.000	13.487.500	14.850.000	92.83	79.90	87.80	96.34	100
Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	32.800.000	65.000.000	100.000.000	125.000.000	88.000.000	31.090.723	64.037.642	99.547.251	124.998.582	49.164.690	94.79	98.52	99.55	100	90
<b>Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur</b>	<b>60.020.000</b>	<b>213.500.000</b>	<b>331.500.000</b>	<b>303.980.000</b>	<b>490.100.000</b>	<b>50.148.250</b>	<b>200.586.500</b>	<b>318.052.750</b>	<b>291.542.875</b>	<b>476.098.046</b>	<b>83.55</b>	<b>93.95</b>	<b>95.94</b>	<b>95.91</b>	<b>97.14</b>
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	0	0	0	0	311.000.000	0	0	0	0	311.000.000	-	-	-	-	100
Pengadaan Perlengkapan Rumah jabatan/Dinas	0	70.000.000	0	0	0	0	69.000.000	0	0	0	-	98.57	-	-	-

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	1.500.000	17.000.000	9.000.000	0	0	1.500.000	16.900.000	9.000.000	0	0	100	99.41	100	-	-
Pengadaan Meubelair	8.500.000	0	35.000.000	0	0	8.500.000	0	34.775.000	0	0	100	-	99.36	-	-
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	0	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	-	100	-	-	-
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Kantor	0	45.500.000	6.000.000	6.500.000	0	0	42.225.000	6.000.000	6.500.000	0	-	92.80	100	100	-
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	50.020.000	52.000.000	48.000.000	84.480.000	100.100.000	40.148.250	43.611.500	35.099.000	73.458.875	90.098.046	80.26	83.87	73.12	86.95	92.01
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung/kantor	0	19.000.000	183.500.000	102.000.000	79.000.000	0	18.850.000	183.390.000	102.000.000	73.000.000	-	99.21	99.94	100	92.41
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Persandian dan PABX	0	0	0	111.000.000	0	0	0	0	109.584.000	0	-	-	-	98.72	-
Rehabilitasi sedang/berat Gedung/Kantor	0	0	50.000.000	0	0	0	0	49.788.750	0	0	-	-	99.58	-	-
<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	0	0	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0	-	-	100	-	-
<b>Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</b>	<b>1.060.622.000</b>	<b>1.434.240.000</b>	<b>2.091.000.000</b>	<b>2.543.210.000</b>	<b>1.682.321.200</b>	<b>1.005.991.943</b>	<b>1.314.917.500</b>	<b>2.070.894.000</b>	<b>2.490.899.050</b>	<b>1.674.873.700</b>	<b>94.85</b>	<b>91.68</b>	<b>99.04</b>	<b>98.87</b>	<b>99.56</b>
Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	330.408.000	327.500.000	305.000.000	244.000.000	479.050.000	329.800.000	322.837.000	304.067.000	241.241.550	478.299.000	99.82	98.58	99.69	98.83	99.84
Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	10.000.000	0	150.000.000	593.210.000	45.449.200	9.900.000	0	149.691.000	590.363.500	44.849.200	99	-	99.79	99.52	98.68
Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi	20.564.000	40.000.000	144.000.000	0	113.965.000	20.564.000	39.200.000	139.553.000	0	112.252.500	100	98	96.91	-	98.50
Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi	0	115.000.000	105.000.000	145.000.000	50.000.000	0	90.153.000	105.000.000	142.000.000	49.000.000	-	78.39	100	97.93	98.00
Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi	0	25.000.000	0	80.000.000	0	0	21.617.500	0	78.750.000	0	-	86.47	-	98.44	-
Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi	0	20.000.000	0	0	0	0	19.500.000	0	0	0	-	97.50	-	-	-
Pembuatan dan pemasangan Spanduk dan Baliho	0	0	0	0	85.690.000	0	0	0	85.690.000	0	-	-	-	-	100
Proses Dokumentasi dan Foto Shooting	0	0	0	0	17.927.000	0	0	0	17.927.000	0	-	-	-	-	100
Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Telekomunikasi dan Frekuensi	0	0	0	0	50.000.000	0	0	0	49.500.000	0	-	-	-	-	99.00

Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Dokumen Penyusunan Perencanaan	40.000.000	0	0	170.000.000	0	40.000.000	0	0	169.750.000	0	100	-	-	99.85	-
Pemeliharaan Gedung Auditorium	0	26.740.000	0	0	0	0	26.281.000	0	0	0	-	98.28	-	-	-
Pengembangan Jaringan Fiber Optik	290.000.000	300.000.000	400.000.000	192.350.000	54.620.000	287.500.000	288.574.000	399.593.000	191.000.000	54.110.000	99.14	96.19	99.90	99.30	99.07
Pemeliharaan Papan Baliho	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	-	-	-	-	100
Pembangunan Free Hotspot	30.000.000	30.000.000	12.000.000	0	0	29.900.000	29.850.000	11.900.000	0	0	99.67	99.50	99.17	-	-
Operasional LPSE	35.800.000	0	0	0	0	29.446.618	0	0	0	0	82.25	-	-	-	-
Migrasi Frekuensi Jaringan	91.050.000	100.000.000	100.000.000	52.000.000	0	90.650.000	98.500.000	99.575.000	51.300.000	0	99.56	98.50	99.58	98.65	-
Penyediaan Jaringan Metro	87.800.000	120.000.000	160.000.000	162.000.000	158.820.000	86.167.750	120.000.000	159.761.000	161.832.000	158.796.000	98.14	100	99.85	99.90	99.98
Publik Key Infrastruktur	0	50.000.000	100.000.000	0	0	0	33.080.000	99.160.000	0	0	-	66.16	99.16	-	-
Update Website	0	25.000.000	15.000.000	12.500.000	25.000.000	0	22.850.000	14.400.000	12.500.000	25.000.000	-	91.40	96.00	100	-
Pengadaan Security Ruang	0	15.000.000	0	0	0	0	14.915.000	0	0	0	-	99.43	-	-	-
Pengkajian dan Pengembangan Aplikasi Pelayanan Publik	0	50.000.000	0	75.350.000	0	0	49.400.000	0	74.350.000	0	-	98.80	-	98.67	-
Pengadaan Website SKPD, Kecamatan, Kelurahan	0	30.000.000	60.000.000	0	0	0	29.500.000	56.087.000	0	0	-	98.33	93.48	-	-
Penyediaan Akses Free Internet di Area Publik	0	80.000.000	80.000.000	107.000.000	0	0	79.200.000	79.992.000	89.592.000	0	-	99	99.99	83.73	-
Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Penyiaran Radio Siaran FM	0	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	-	-
Permohonan Baru Ijin Penyelenggraan Penyiaran Radio Siaran AM	0	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	-	-
Pengkajian dan Pengembangan Aplikasi Pelayanan Publik berbasis Teknologi Masa Depan	0	30.000.000	0	0	0	0	29.460.000	0	0	0	-	98.20	-	-	-
Penyediaan Media Informasi	0	0	0	16.800.000	43.000.000	0	0	0	6.720.000	43.000.000	-	-	-	40	100
Penyediaan Data Center	0	0	120.000.000	617.000.000	473.800.000	0	0	118.986.000	606.000.000	472.000.000	-	-	99.16	98.22	99.62
Upgrade Perangkat TIK	0	0	20.000.000	36.000.000	0	0	0	19.400.000	35.500.000	0	-	-	97	98.61	-
Monitoring dan Evaluasi Implementasi TIK	0	0	15.000.000	15.000.000	0	0	0	14.850.000	15.000.000	0	-	-	99	100	-
Sosialisasi Inernet Aman dan Sehat	0	0	25.000.000	25.000.000	80.000.000	0	0	23.471.000	25.000.000	79.450.000	-	-	93.88	100	99.31
Pembuatan Sistem Informasi berbasis Web bagi Perangkat Daerah	0	0	50.000.000	0	0	0	0	45.775.000	0	0	-	-	91.55	-	-
Pengadaan Storage Server	0	0	200.000.000	0	0	0	0	199.691.000	0	0	-	-	99.85	-	-
Penyusunan Aplikasi Integrasi e-planning dan Simda	0	0	30.000.000	0	0	0	0	29.942.000	0	0	-	-	99.81	-	-
<b>Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi</b>	<b>271.000.000</b>	<b>50.000.000</b>	<b>0</b>	<b>21.000.000</b>	<b>0</b>	<b>36.000.000</b>	<b>49.500.000</b>	<b>0</b>	<b>21.000.000</b>	<b>0</b>	<b>13.28</b>	<b>99</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>-</b>

Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	0	0	0	21.000.000	0	0	0	0	21.000.000	0	-	-	-	100	-
Kerjasama dengan dunia usaha/Lembaga pengembangan TIK	36.000.000	50.000.000	0	0	0	36.000.000	49.500.000	0	0	0	100	99	-	-	-
Audit sistem informasi dan jaringan	235.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
Identifikasi Pengguna, Pengelola dan Infrastruktur Komunu	0	0	50.000.000	0	0	0	0	45.646.920	0	0	-	-	91.29	-	-
<b>Program Fasilitas SDM Bidang Komunikasi dan Informasi</b>	<b>99.788.000</b>	<b>305.000.000</b>	<b>252.600.000</b>	<b>310.000.000</b>	<b>137.409.550</b>	<b>95.781.500</b>	<b>288.461.000</b>	<b>240.667.000</b>	<b>295.308.750</b>	<b>136.366.550</b>	<b>95.98</b>	<b>94.58</b>	<b>96.87</b>	<b>95.26</b>	<b>99.24</b>
Pelatihan SDM Dalam Bidang Komunikasi dan Informasi	50.000.000	75.000.000	50.000.000	132.000.000	109.363.000	49.749.750	70.696.500	46.886.000	128.190.750	108.320.000	99.50	94.26	93.77	97.11	99.05
Pelatihan IT di Broadband Learning Center	49.788.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	18.856.050	46.031.750	48.080.000	46.771.000	43.651.000	18.856.050	92.46	96.16	93.54	87.30	100
Bimtek PPID Pembantu Kab. Sragen	0	30.000.000	30.000.000	0	0	0	29.297.500	27.780.000	0	0	-	97.66	92.60	-	-
Operasional Dewan TIK	0	150.000.000	122.600.000	128.000.000	9.190.500	0	140.387.000	119.230.000	123.467.000	9.190.500	-	93.56	97.25	96.46	-
<b>Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa</b>	<b>0</b>	<b>831.764.000</b>	<b>482.500.000</b>	<b>263.520.000</b>	<b>793.284.000</b>	<b>0</b>	<b>740.768.750</b>	<b>467.406.000</b>	<b>257.870.000</b>	<b>785.197.000</b>	<b>-</b>	<b>89.06</b>	<b>96.87</b>	<b>97.86</b>	<b>98.98</b>
Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	0	60.000.000	142.500.000	200.000.000	193.810.000	0	60.000.000	142.500.000	199.750.000	193.810.000	-	100	100	97.86	100
Penyebarluasan informasi yang bersifat Penyuluhan bagi Masyarakat	0	40.000.000	0	0	0	0	31.190.000	0	0	0	-	77.98	-	-	-
Operasional LPPL/Radio Publik Kabupaten Sragen AM dan FN	0	382.964.000	320.000.000	0	0	0	382.468.000	304.906.000	0	0	-	99.87	95.28	-	-
Pembentukan Dewan Pengawas dan Dewan Direksi LPPL	0	48.800.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	-	1.02	-	-	-
Operasional Pressroom	0	0	0	0	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000	-	-	-	-	100
Pemasangan Iklan Trimedia	0	0	0	0	22.500.000	0	0	0	0	22.425.000	-	-	-	-	100
Dialog Interaktif TV Swasta Lokal	0	0	0	0	22.000.000	0	0	0	0	22.000.000	-	-	-	-	100
Promosi Potensi Daerah di Media Massa	0	0	0	0	36.000.000	0	0	0	0	36.000.000	-	-	-	-	100
Hubungan Kemitraan dengan jajaran Pers	0	0	0	0	64.610.000	0	0	0	0	64.610.000	-	-	-	-	100
Press Tour	0	0	0	0	449.864.000	0	0	0	0	441.852.000	-	-	-	-	9.22
Lomba Inovasi Aplikasi e-Government	0	50.000.000	0	0	0	0	38.662.000	0	0	0	-	77.32	-	-	-
Pembuatan Fil Pendek e-Government	0	15.000.000	0	0	0	0	13.900.000	0	0	0	-	92.67	-	-	-
Pembentukan Sekretariat PPID dan Pemberdayaan PPID Pembantu.	0	100.000.000	0	0	0	0	98.960.000	0	0	0	-	98.96	-	-	-
Rakor dan Monev PPID Pembantu Kab. Sragen	0	30.000.000	0	63.520.000	0	0	29.203.000	0	58.120.000	0	-	97.34	-	-	-
Penyusunan SOP PPID dan Penyusunan DIP	0	15.000.000	0	0	0	0	13.650.000	0	0	0	-	91.00	-	-	-



Monev Warnet dan Game Online	0	30.000.000	0	0	0	0	28.288.000	0	0	0	-	94.29	-	-	-
Monev Menara Telekomunikasi	0	30.000.000	20.000.000	0	0	0	25.205.000	20.000.000	0	0	-	84.02	100	-	-
Monev isi Siaran Radio dan Televisi	0	30.000.000	0	0	0	0	18.742.750	0	0	0	-	62.48	-	-	-
<b>Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi</b>	<b>472.000.000</b>	<b>500.000.000</b>	<b>599.000.000</b>	<b>641.000.000</b>	<b>904.190.000</b>	<b>430.439.424</b>	<b>492.000.000</b>	<b>597.431.500</b>	<b>621.256.000</b>	<b>904.156.130</b>	<b>91.19</b>	<b>98.40</b>	<b>99.74</b>	<b>96.92</b>	<b>100</b>
Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik	400.000.000	500.000.000	450.000.000	490.000.000	798.840.000	358.448.424	492.000.000	449.693.000	486.256.000	798.839.880	89.61	98.40	99.93	99.24	100
Penyediaan Bandwidth LPSE	72.000.000	0	96.000.000	96.000.000	96.000.000	71.991.000	0	95.968.000	80.000.000	95.966.250	99.99	-	99.97	83.33	99.96
Bandwidth BLC	0	0	18.000.000	20.000.000	0	0	0	16.800.000	20.000.000	0	-	-	93.33	100	-
Pembuatan Videotron	0	0	35.000.000	35.000.000	9.350.000	00	0	34.970.500	35.000.000	9.350.000	-	-	99.92	-	-
<b>Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.500.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>99.00</b>
Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	0	0	0	0	50.000.000	0	0	0	0	49.500.000	-	-	-	-	99.00
<b>Program Pengamanan Informasi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>333.600.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>95.31</b>
Pemeliharaan Perangkat Lunak dan Perangkat Keras Persandian	0	0	0	0	350.000.000	0	0	0	0	333.600.000	-	-	-	-	95.31
<b>Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100</b>
Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	0	0	0	0	11.000.000	0	0	0	0	11.000.000	-	-	-	-	100

**Tabel 2.6**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika**

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-				
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<b>Urusan Komunikasi dan Informatika</b>											
1	Persentase PD yang menggunakan layanan berbasis TIK	%	60	80	90	95	100	100	100	100	100	100
2	Persentase PD yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar PD	%	-	10	30	40	50	-	10	30	35	35
3	Indeks SPBE	indeks	-	2,5	3	3,2	3,3	-	2,5	2,75	3,35	3.35
4	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	indeks	-	24	30	40	50	-	24	21	50,3	70

Dari tabel realisasi anggaran dan target kinerja diatas dapat terlihat bahwa untuk penyerapan anggaran hampir semua program yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dapat terserap dengan baik dengan capaian kinerja yang cukup baik.

## **D. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

### **1. Tantangan**

- a. Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang sangat pesat mengakibatkan infrastruktur yang sudah dibangun dan dimiliki dapat menjadi cepat usang (ketinggalan).
- b. Minimnya anggaran mengakibatkan sulitnya mengikuti perkembangan kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat
- c. SDM yang ada jika tidak selalu ditingkatkan kemampuannya akan ketinggalan kapasitas dan kompetensinya.
- d. Kurangnya SDM pengelola Teknologi informasi dan komunikasi, SDM dibidang Statitik dan SDM di bidang Persandian mengakibatkan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika tidak dapat berjalan optimal.

### **2. Peluang**

- a. Potensi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Statistik dan Persandian memiliki peluang yang besar.
- b. Komitmen Pemerintah Pusat maupun pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mendukung penyelenggaraan dan pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Statistik dan persandian.
- c. Semakin pentingnya peranan teknologi informasi, Statistik dan persandian terutama untuk menunjang system manajemen pemerintahan e-Government dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat.
- d. Usaha ekonomi masyarakat dengan menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi mulai berkembang.
- e. Tersedianya tenaga teknis bidang TIK, statistic dan persandian yang rata-rata berusia relatif muda, memiliki semangat dan kinerja tinggi, serta potensial untuk dikembangkan kompetensinya.
- f. Kebijakan merombak sistem birokrasi pemerintahan menjadi miskin struktur kaya fungsi, memungkinkan untuk dibentuk kelompok

jabatan fungsional pranata/ahli komputer, pranata humas dan statistisi

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

**A. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN**

Secara umum permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen dalam pencapaian optimalisasi sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut :

<b>NO.</b>	<b>MASALAH POKOK</b>	<b>MASALAH</b>	<b>AKAR MASALAH</b>	<b>DATA DUKUNG</b>
1	Indeks SPBE, Smart City dan Satu Data Indonesia kurang maksimal	Tata kelola TIK belum baik	Sistem belum terintegrasi keseluruhan kebijakan kurang kuat Aplikasi Layanan belum satu portal KompetensiSDM IT kurang maksimal Keterbatasan anggaran	Hasil Evaluasi SPBE, Hasil Evaluasi Smart City
2	Pelayanan informasi dan dokumentasi belum optimal	Penanganan manajemen pelayanan belum optimal	Keterbatasan kompetensi SDM belum ada sistem informasi yang terintegrasi	jumlah kepemilikan sertifikat kompetensi
3	Keterbukaan informasi masih rendah	nilai pemeringkatan badan publik yang masih rendah	belum terbukanya badan publik pada OPD masih kurangnya kesadaran OPD untuk memberikan informasi pada publik Masih kurangnya SDM untuk mengelola PPID	Hasil pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik
4	Kegiatan komunikasi publik belum optimal	Sarana dan prasarana pengelolaan konten belum memadai	Keterbatasan alokasi anggaran	Kondisi sarpras dan persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah daerah

5	Koneksi internet lambat	Suplay bandwidth tidak cukup	Keterbatasan Anggaran	Hasil monitoring Jaringan TIK
			masih menggunakan jaringan wireless	
			Aplikasi berat dan rumit	
			frekuensi 5.8 sudah penuh	
			virus	
6	SDM tidak sesuai	Penempatan PNS	Diklat/Pelatihan SDM kurang	Dokumen SPIP, Hasil Penilaian Kematangan Organisasi
			tidak ada reward dan punishment	
			perekrutan CPNS terbatas	
7	tidak optimalnya operasional kantor	kurangnya sarana dan prasarana kantor yang sesuai dengan perkembangan teknologi	Kemajuan teknologi yang berkembang pesat	Buku Inventaris Barang
			Keterbatasan anggaran	

## **B. TELAHAH VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH**

Berikut telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang dimuat dalam RPJMD.

### **VISI :**

**“Menuju Kabupaten Sragen Mandiri, Sejahtera dan Berbudaya berlandaskan Semangat Gotong Royong”**

### **Frase Visi :**

1. **“Mandiri”** mengandung makna Kabupaten Sragen diarahkan menjadi kabupaten yang memiliki kemandirian daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Sragen didorong untuk mampu memanfaatkan sendiri berbagi potensi sumber daya yang ada di wilayahnya secara maksimal, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Sehingga Kabupaten Sragen diharapkan dapat berkembang dan memiliki kemampuan dalam memberikan usaha terbaiknya menghadirkan kesejahteraan ke tengah masyarakat Sragen.
2. **“Sejahtera”** dimaknai sebagai gambaran Kabupaten Sragen yang dapat memberikan kesejahteraan dalam bentuk keamanan, kemakmuran, dan

keselamatan bagi seluruh warga yang menempati wilayah ini agar terlepas dari segala macam gangguan. Sejahtera juga dimaknai sebagai harapan akan kondisi masyarakat yang baik secara lahir dan batin meliputi kondisi di berbagai bidang kehidupan seperti bidang pendidikan, kesehatan, dan kemampuan dalam mengaktualisasikan diri bagi seluruh masyarakat.

3. **“Berbudaya”** mengandung makna mempunyai budaya, mempunyai pikiran, dan akal yang sudah maju. Globalisasi menjadikan keterbukaan terhadap hal-hal baru yang tidak jarang memberikan dampak pada dipinggirkannya budaya asli daerah yang dianggap kuno. Kabupaten Sragen berkeinginan untuk kembali melestarikan dan menanamkan budaya asli daerah sebagai identitas dan jati diri kepada masyarakat tanpa menutup pintu atas keterbukaan budaya luar yang masuk ke dalam negeri.
4. **“Gotong Royong”** dimaknai sebagai langkah-langkah yang ditempuh oleh Kabupaten Sragen untuk mewujudkan serta merealisasikan visi-visi lain dengan cara bekerja bersama-sama, tolong menolong, dan bantu-membantu. Gotong royong ini dilakukan dengan masyarakat dan pemangku kepentingan untuk menjadikan kondisi Kabupaten Sragen menjadi lebih baik dari kondisi sebelumnya.

Dari uraian visi diatas dijabarkan dalam Misi Bupati Sragen 2021 - 2026 sebagai berikut yaitu :

1. **Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)**  
Pemerintah Kabupaten Sragen berkomitmen untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing, baik dari aspek rohani maupun jasmani, dengan melakukan peningkatan pada bidang pendidikan, kesehatan, olah raga, kualitas keluarga termasuk pemberdayaan gender dan mengoptimalkan perlindungan anak.
2. **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Inovatif, Efektif, Terpercaya dan Bersinergi Dengan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi**  
Pemerintah Kabupaten Sragen berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola yang bersih, inovatif, efektif, dan terpercaya melalui peningkatan aparatur pemerintahan yang profesional dan inovatif, serta pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Sragen berkomitmen untuk meningkatkan rasa aman masyarakat dengan melakukan peningkatan keamanan, ketentraman dan perlindungan

masyarakat, serta meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kabupaten Sragen akan memperkuat sinergitas antar-pemangku kepentingan agar ada harmonisasi antara pusat-daerah, antara eksekutif, legislatif, perguruan tinggi, swasta, dan masyarakat.

### **3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Investasi dan Ketahanan Pangan**

Pemerintah Kabupaten Sragen berkomitmen untuk mengoptimalkan peningkatan pertumbuhan ekonomi termasuk percepatan pemulihan ekonomi pada masa pandemi covid-19 melalui peningkatan peran sektor unggulan daerah, layanan investasi yang berkualitas, dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat, serta peningkatan pemberdayaan masyarakat desa. Ketahanan pangan ditujukan agar Kabupaten Sragen mampu meningkatkan kontribusinya sebagai lumbung pangan nasional baik padi, jagung, kedelai, perikanan dan peternakan.

### **4. Menangani Kemiskinan, memperluas Kesempatan Kerja**

Pemerintah Kabupaten Sragen berkomitmen untuk terus melakukan kesejahteraan masyarakat diantaranya dengan penanganan penduduk miskin melalui pemberdayaan PPKS yang tepat sasaran dan perluasan kesempatan kerja.

### **5. Mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan serta berwawasan lingkungan dengan semangat gotong royong**

Pembangunan yang merata untuk mengurangi kesenjangan wilayah utara dan selatan Bengawan Solo dengan tetap mengedepankan prinsip berwawasan lingkungan. Hal ini untuk menjamin bahwa pembangunan yang dilakukan adalah pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) serta dengan semangat gotong royong.

Dari Misi Bupati dapat ditarik misi yang paling sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen sebagai berikut :

### **MISI 2 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Inovatif, Efektif, Terpercaya dan Bersinergi Dengan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi**

Pemerintah Kabupaten Sragen berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola yang bersih, inovatif, efektif, dan terpercaya melalui peningkatan aparatur pemerintahan yang profesional dan inovatif, serta pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Selain itu, pemerintah Kabupaten Sragen berkomitmen



untuk meningkatkan rasa aman masyarakat dengan melakukan peningkatan keamanan, ketentraman dan perlindungan masyarakat, serta meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kabupaten Sragen akan memperkuat sinergitas antar-pemangku kepentingan agar ada harmonisasi antara pusat-daerah, antara eksekutif, legislatif, perguruan tinggi, swasta, dan masyarakat.

### **C. TELAHAH RENSTRA KEMENTERIAN DAN RENSTRA PROVINSI JAWA TENGAH**

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika mengacu pada Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika. Pada tahun 2020 – 2024 dimana sasaran strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau;
2. Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital;
3. Meningkatnya konektivitas layanan pos;
4. Terwujudnya konektivitas Next Generation Broadband Nasional;
5. Meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang pos, telekomunikasi dan informatika;
6. Meningkatnya pemanfaatan TIK di sector ekonomi dan bisnis;
7. Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital;
8. Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah;
9. Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik; dan
10. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Sedangkan berdasarkan Renstra Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 – 2023 bidang komunikasi dan informatika memiliki tujuan yaitu Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan Jawa Tengah. Dan berdasarkan tujuan tersebut, sasaran yang akan dicapai adalah Digitalisasi tata kelola Pemerintahan Propinsi Jawa Tengah. Dan berdasarkan tujuan tersebut, sasaran yang akan dicapai adalah :

1. Meningkatnya Teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

2. Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi statistic sectoral
3. Meningkatnya keamanan informasi dalam mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik.

#### **D. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS**

Untuk Dinas Komunikasi dan Informatika tidak banyak memiliki kaitan langsung dengan rencana RT/RW maupun KLHS, namun disini Dinas Komunikasi dan Informatika dapat menangkap peluang dimana titik-titik yang memungkinkan memperluas jaringan TIK untuk mempermudah masyarakat mengakses jaringan TIK tersebut.

#### **E. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS**

Isu strategis yang akan mempengaruhi permasalahan pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen ke depan adalah sebagai berikut:

<b>NO.</b>	<b>MASALAH POKOK</b>	<b>MASALAH</b>	<b>AKAR MASALAH</b>	<b>DATA DUKUNG</b>
1	Indeks SPBE, Smart City dan Satu Data Indonesia kurang maksimal	Tata kelola TIK belum baik	Sistem belum terintegrasi keseluruhan kebijakan kurang kuat Aplikasi Layanan belum satu portal KompetensiSDM IT kurang maksimal Keterbatasan anggaran	Hasil Evaluasi SPBE, Hasil Evaluasi Smart City
2	Pelayanan informasi dan dokumentasi belum optimal	Penanganan manajemen pelayanan belum optimal	Keterbatasan kompetensi SDM belum ada sistem informasi yang terintegrasi	jumlah kepemilikan sertifikat kompetensi
3	Keterbukaan informasi masih rendah	nilai pemeringkatan badan publik yang masih rendah	belum terbukanya badan publik pada OPD masih kurangnya kesadaran OPD untuk memberikan informasi pada publik Masih kurangnya SDM untuk mengelola PPID	Hasil pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik

4	Kegiatan komunikasi publik belum optimal	Sarana dan prasarana pengelolaan konten belum memadai	Keterbatasan alokasi anggaran	Kondisi sarpras dan persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah daerah
5	Koneksi internet lambat	Suplay bandwidth tidak cukup	Keterbatasan Anggaran masih menggunakan jaringan wireless Aplikasi berat dan rumit frekuensi 5.8 sudah penuh virus	Hasil monitoring Jaringan TIK
6	SDM tidak sesuai	Penempatan PNS	Diklat/Pelatihan SDM kurang tidak ada reward dan punishment perekrutan CPNS terbatas	Dokumen SPIP, Hasil Penilaian Kematangan Organisasi
7	tidak optimalnya operasional kantor	kurangnya sarana dan prasarana kantor yang sesuai dengan perkembangan teknologi	Kemajuan teknologi yang berkembang pesat Keterbatasan anggaran	Buku Inventaris Barang

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Pencapaian tujuan dalam organisasi didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan Visi dan Misi, hal ini dimaksudkan agar organisasi mampu mencapai tujuan dan sasaran sehingga tidak ada suatu aktifitas yang terbengkalai sehingga tujuan tidak tercapai. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dalam kurun waktu 5 tahun kedepan (Tahun 2021 - 2026) . Untuk mencapai hal tersebut harus memperhatikan sumberdaya yang dimiliki, kemampuan yang ada serta faktor lingkungan yang akan selalu mempengaruhi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan. Adapun tujuan yang akan dicapai adalah **“Meningkatkan tatakelola pemerintahan yang berbasis elektronik serta menjamin keterbukaan informasi serta tersedianya data statistik yang akurat kepada masyarakat”**. Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Sasaran akan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan bersifat spesifik, konkrit, lebih jelas dan selalu terikat kerangka waktu.

Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen adalah :

1. Meningkatnya tatakelola pemerintahan berbasis elektronik serta tersedianya data statistik yang akurat.
2. Meningkatnya kualitas layanan informasi publik.

Dari sasaran diatas memiliki masing-masing 1 (satu) Indikator Kinerja Utama. Indikator kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Sebagai salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia maka diterbitkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
1	2	3	4
1.	<b>Meningkatkan tatakelola pemerintahan yang berbasis elektronik serta menjamin keterbukaan informasi serta tersedianya data statistik yang akurat kepada masyarakat</b>		
1.1.	Meningkatnya tatakelola pemerintahan berbasis elektronik serta tersedianya data statistik yang akurat	Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator:</b> Indikator ini dipilih untuk mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Sragen guna mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran:</b> Hasil Evaluasi SPBE oleh Evaluator dari Kemenpan RB yang meliputi evaluasi dokumen, wawancara dan observasi lapangan.</li> <li>• <b>Tipe Perhitungan:</b> Non Kumulatif</li> <li>• <b>Sumber Data:</b> Dinas Komunikasi dan Informatika</li> </ul>
1.2	Meningkatnya kualitas layanan informasi publik.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator:</b> Indikator ini dipilih untuk mengukur keterbukaan informasi publik di Kabupaten Sragen guna terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, transparan, efektif dan efisien serta akuntabel serta masyarakat mengetahui alasan pengambilan kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak.</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran:</b> Hasil penilaian dari Komisi Informasi Pusat dengan indikator penilaian yaitu mengumumkan dan menyediakan informasi publik, melayani dan mengelola informasi publik.</li> <li>• <b>Tipe Perhitungan:</b> Non Kumulatif</li> <li>• <b>Sumber Data:</b> Dinas Komunikasi dan Informatika</li> </ul>

Indikator Kinerja yang Mengaju pada Tujuan dan Sasaran

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Indeks SPBE	Indeks	3.35	3.35	3.35	3.4	3,45	3,5	3,5	3,5
2	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Indeks	50,3	70	60	65	70	80	85	85
3	Indeks Domain Tata Kelola SPBE	Indeks	2,71	2,7	2,7	3	3,2	3,5	3,5	3,5
4	Indeks Domain Manajemen SPBE	Indeks	0	3.35	3.35	3.4	3,45	3,5	3,5	3,5
5	Prosentase penyediaan data pada aplikasi sragen satu data	prosentase	75	90	100	100	100	100	100	100
6	Indeks Keamanan Informasi	Indeks	II	II	II	II+	II+	III	III	III
7	prosentase Jumlah Badan Publik yang informatif	prosentase	0	26	40	45	50	55	60	60

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **A. STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

Untuk mewujudkan visi dan misi, beserta tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, diperlukan penetapan mengenai upaya mencapai tujuan dan sasaran tersebut dalam bentuk strategi dan arah kebijakan yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Sragen tahun 2021 - 2026. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai dengan dipertegas adanya arah kebijakan.

Untuk mewujudkan visi, misi beserta tujuan dan sasarannya, maka dilakukan berlandaskan strategi sebagai berikut :

1. Menyusun arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
2. Membangun kerjasama yang baik dengan Perangkat Daerah yang lain dan terintegrasi.
3. Menyediakan data statistik sektoral daerah.
4. Audit jaringan dan aplikasi secara berkala.
5. Memaksimalkan Pelayanan Informasi Berbasis Online (Daring)
6. Meningkatkan cakupan media informasi publik.

Dari keenam strategi di atas menjadi rumusan untuk mencapai keberhasilan dari suatu program dan kegiatan yang berlandaskan dan berpedoman pada arah kebijakan sebagai berikut :

1. Peningkatan index Sistem Informasi Berbasis Elektronik (SPBE), tata kelola TIK dan inovasi smart city.
2. Membuat Peraturan Bupati sebagai payung hukum pelaksanaan SPBE dan Smart City.
3. Membuat SOP satu data.
4. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan dan tatakelola pemerintahan yang baik (good governance)
5. Peraturan Bupati Sragen Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi diLingkungan Pemkab Sragen
6. SK Bupati Nomor 480/124/003/2021 tentang Penetapan Daftar Informasi yang Diikecualikan Kab. Sragen Tahun 2021
7. SK Sekretaris Daerah Nomor 480/4/003/2021 tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Kab. Sragen Tahun 2021

## 8. Standar Operating Procedure (SOP) pelayanan informasi dan dokumentasi

Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan menerapkan strategi dan arah kebijakan, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen menggunakan analisis SWOT dalam menganalisa faktor-faktor internal (kelemahan dan peluang) maupun eksternal (peluang dan ancaman) dalam penerapan TIK sebagai berikut :

### A. Strength (Kekuatan)

- Kepemimpinan atau leadership yang kuat terhadap komitmen pengembangan TIK
- Jaringan Informasi dan Komunikasi (Jaringan online Pemkab Sragen) telah mencapai seluruh SKPD dan wilayah Kecamatan maupun Desa/Kelurahan.
- Pengembangan e-government masuk dalam Visi Misi dan RPJMD Bupati.

### B. Weaknesses (Kelemahan)

- Kurangnya payung hukum mengenai TIK yang dilegalkan
- Belum memadainya SOP dan manual book pembangunan system informasi dan jaringan komunikasi terpadu.
- Belum mencukupinya kuantitas SDM di Bidang TI

### C. Opportunities (Peluang)

- Pengembangan jaringan lebih luas relatif mudah karena kondisi geografis yang rata
- Penerapan TIK lebih lanjut cukup menjanjikan karena SDM di Dinas Kominfo cukup kompeten dan berkomitmen.
- Pengembangan e-society dan e-business akan mendapat dukungan, terlihat dari respon positif masyarakat atas beberapa layanan publik yang telah diluncurkan Pemkab Sragen.

### D. Threats (Ancaman)

- Wewenang Dinas Kominfo yang cukup terbatas dapat mengakibatkan penerapan TIK terkendala.
- Dana pengembangan dan pemeliharaan fasilitas TIK yang terbatas dapat menurunkan kinerja penerapan TIK terutama pengoperasian peralatan TIK yang kurang optimal.



## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

#### 5.1. Rencana Program dan Kegiatan

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Keberhasilan program yang dilakukan sangat erat kaitannya dengan kebijakan instansi. Untuk itu perlu diidentifikasi pula keterkaitan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan program dan kegiatan sebelum diimplementasikan.

Selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program-program yang akan dilaksanakan pada tahun yang bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Adapun Program Dinas Kominfo Kabupaten Sragen untuk tahun 2021-2026 sebagai implementasi dari RPJMD adalah sebagai berikut :

#### Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen

<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	
Program Aplikasi Informatika	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan

		Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik
		Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
		Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
		Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
		Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas
		Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
		Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)
		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE
Program Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
		Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
		Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah
		Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
		Pengelolaan Media Komunikasi Publik
		Pelayanan Informasi Publik

		Layanan Hubungan Media
		Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan
		Manajemen Komunikasi Krisis
		Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
		Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
		Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
		Membangun Metadata Statistik Sektoral
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
		Pengembangan Infrastruktur
Program Penyelenggaraan Persandian untuk	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Pengamanan Informasi		Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
		Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
		Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	Pengadaan Mebel	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		

		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung/Kantor dan Bangunan Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Program, kegiatan, Indikator kinerja, kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatif dapat di lihat dalam tabel 5.1 **(terlampir)**.

**BAB VII**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator Kinerja Dinas Kominfo Kabupaten Sragen yang menjadi skala prioritas guna menunjang pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD 2021-2026 Kabupaten Sragen adalah dalam Misi Ke - 2 dari Visi Misi Bupati Sragen yaitu **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Inovatif, Efektif, Terpercaya dan Bersinergi Dengan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi** dengan Tujuan Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berbasis elektronik serta menjamin keterbukaan informasi serta tersedianya data statistik yang akurat kepada masyarakat dan Sasaran meningkatnya tatakelola pemerintahan berbasis elektronik serta tersedianya data statistik yang akurat dengan Indikator seperti pada Tabel 6.1 dibawah ini:

Tabel 6.1

Indikator Kinerja yang Mengaju pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Indeks SPBE	Indeks	3.35	3.35	3.35	3.4	3,45	3,5	3,5	3,5
2	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Indeks	50,3	70	60	65	70	80	85	85
3	Indeks Domain Tata Kelola SPBE	Indeks	2,71	2,7	2,7	3	3,2	3,5	3,5	3,5
4	Indeks Domain Manajemen SPBE	Indeks	0	3.35	3.35	3.4	3,45	3,5	3,5	3,5
5	Prosentase penyediaan data pada aplikasi sragen satu data	prosentase	75	90	100	100	100	100	100	100
6	Indeks Keamanan Informasi	Indeks	II	II	II	II+	II+	III	III	III
7	prosentase Jumlah Badan Publik yang informatif	prosentase	0	26	40	45	50	55	60	60

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Renstra Dinas Kominfo Kabupaten Sragen tahun 2021 – tahun 2026 ini berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sragen yang memuat tentang Program, Kegiatan dan Kebijakan serta Tujuan dan Sasaran. Renstra digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana kerja Tahunan dari Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan juga sebagai pedoman penyusunan dan pengembangan TIK Kabupaten Sragen ke depan..

Selain itu Renstra dipakai sebagai bahan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan serta lima tahunan.

Dengan disusunnya Rencana Strategis Dinas Kominfo Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 diharapkan menjadi koridor pelaksanaan kegiatan program sehingga dapat mencapai target sasaran dan dapat mewujudkan Visi dan Misi Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan sekaligus juga bisa mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Sragen.

Sragen,            Agustus 2021

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN SRAGEN

**Dra. YUNIARTI, MH.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19670620 199403 2 006